



## PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

### JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2024, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan Dividen Tunai dari laba tahun berjalan Tahun Buku 2023 sebesar Rp. 3.185.000.000,00 (Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) untuk 1.274.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta) saham. Dengan demikian Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp 2,50 (Dua Rupiah Lima Puluh Sen) per saham. Adapun Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

#### A. JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

No.	Keterangan/Remarks	Tanggal/Date
1.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi <i>Cum Dividend in Regular and Negotiation Markets</i>	10 Juni 2024 <i>June 10, 2024</i>
2.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi <i>Ex Dividend in Regular and Negotiation Markets</i>	11 Juni 2024 <i>June 11, 2024</i>
3.	Cum Dividen di Pasar Tunai <i>Cum Dividend in Cash Market</i>	12 Juni 2024 <i>June 12, 2024</i>
4.	<i>Recording Date</i> yang Berhak atas Dividen <i>Recording Date for the Rightful Shareholders to Receive Dividend</i>	12 Juni 2024 <i>June 12, 2024</i>
5.	Ex Dividen di Pasar Tunai <i>Ex Dividend in Cash Market</i>	13 Juni 2024 <i>June 13, 2024</i>
6.	Pembagian Dividen Tahun Buku 2023 <i>Dividend Payment for the Financial Year 2023</i>	04 Juli 2024 <i>July 04, 2024</i>

#### B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan.

### SCHEDULE AND PROCEDURE OF CASH DIVIDEND PAYMENT FOR FINANCIAL YEAR 2023

In accordance with the decision of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on 31 May 2024, it is hereby notified that the Company has determined a Cash Dividend from the current year's profit for the 2023 Financial Year of Rp. 3,185,000,000.00 (Three Billion One Hundred Eighty Five Million Rupiah) for 1,274,000,000 (One Billion Two Hundred Seventy Four Million) shares. Thus the Cash Dividend that will be paid is IDR 2.50 (Two Rupiah Fifty Cents) per share. The schedule and procedures for distributing cash dividends are as follows:

#### A. CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE

#### B. DIVIDEND PAYMENT PROCEDURE

1. This is an official notification from the Company, and the Company will not issue any specific announcement to the Shareholders of the Company.

## PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

2. Dividen akan dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  3. Pembayaran Dividen:
    - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek.
    - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (*script*) dapat meminta secara tertulis pemindahbukuan (bank transfer) pembayaran Dividen dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembayaran disertai dengan nama bank beserta nomor rekening, bukti identitas individu atau badan hukum yang masih berlaku yaitu (KTP/SIM/Passport), fotokopi kartu salinan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") bagi Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN") atau Surat Keterangan Domisili berupa DGT Form ("SKT") bagi Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") kepada Biro Administrasi Efek Perseroan ("PT Raya Saham Registra") paling lambat tanggal 12 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
  4. Pajak atas Dividen diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Dividend will be distributed to the Shareholders of the Company whose names are registered in the Shareholders Register of the Company (*recording date*) on June 12, 2024 at 16.00 Western Indonesian Time.
  3. Dividend Payment:
    - a. For the Rightful Shareholders whose shares are deposited in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Dividend payment shall be done through KSEI and distributed through the Securities Companies and/or Custodian Banks where the Rightful Shareholders opened their securities accounts.
    - b. The Rightful Shareholders, who own shares in a script form, may request a bank transfer payment of Dividend in writing by first submitting a request for payment, detailing bank account number, proof of valid identity of the individual or legal entity (ID card/ Driver License/Passport), copy of Taxpayer Identification Number ("NPWP") for Domestic Taxpayers ("WPDN") or Certificate of Domicile in the form of DGT Form ("CoD") for Non-Resident Taxpayers ("WPLN") to the Company's Share Registrar ("PT Raya Saham Registra") at the latest on June 12, 2024 at 16.00 Western Indonesian Time.
  4. Tax on Dividend is calculated based on the prevailing tax regulations in Indonesia.

## PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk

5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("WP Badan DN"), Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("WPOP DN") dengan syarat Dividen Final tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila WPOP DN tidak memenuhi syarat tersebut, maka yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Penghasilan ("PPH") dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Pajak Jenderal No. PER-25/PJ/20218 tentang
5. Based on the applicable tax laws and regulations, cash dividends will be excluded from taxation if they are received by Domestic Corporate Taxpayer Shareholders ("DN Corporate Taxpayers"), the Company does not deduct Income Tax on cash dividends paid to DN Corporate Taxpayers. the. Cash Dividends received by Domestic Individual Taxpayers ("WPOP DN") provided that the Final Dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia within a certain period of time. If the WPOP DN does not fulfill these requirements, then the person concerned will be subject to Income Tax ("PPh") and the PPh must be paid by the WPOP DN concerned himself in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business. Furthermore, Company Shareholders must be responsible for reporting dividend receipts including in tax reporting for the relevant tax year in accordance with applicable tax laws and regulations.
  6. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax deductions will use rates based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) must comply with the provisions of Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/20218 concerning Procedures for Implementing Approvals for the Avoidance of Double

**PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk**

Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dan BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI.

Jakarta, 4 Juni 2024

**PT Millennium Pharmacon International Tbk  
Direksi**

Taxation and submitting the DGT Form which has been legalized by the Tax Service Office for Companies Entering the Stock Exchange to KSEI and BAE in accordance with KSEI rules and regulations.

Jakarta, June 4, 2024

**PT Millennium Pharmacon International Tbk  
Board of Directors**